



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR : 460/Kep.223-Bappelitbang/2020

TENTANG

TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan telah dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Bandung Nomor: 188.342/Kep.152-Bappeda/2011, namun dalam perkembangannya telah terjadi perubahan nomenklatur Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bandung dan untuk lebih memperkuat tugas dan fungsi Tim, Keputusan Wali Kota termaksud perlu disesuaikan kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950](#) tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan [Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954](#) tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang ...

2. [Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009](#) tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3. [Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011](#) tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
4. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. [Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014](#) tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. [Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010](#) tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
7. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010](#) tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 337);

8. Peraturan ...

8. [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2019](#) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2019 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- PERTAMA : Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. mengoordinasikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan; dan
 - b. mengoordinasikan pengendalian pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di Kota Bandung.
- KETIGA : Tim dalam melaksanakan tugas mengoordinasikan pengendalian pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b, menyelenggarakan fungsi:
- a. mengoordinasikan penyusunan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Bandung sebagai dasar penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bandung di bidang penanggulangan kemiskinan;
 - b. mengoordinasikan Perangkat Daerah atau forum gabungan Perangkat Daerah bidang penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan Rancangan Strategis Perangkat Daerah;
 - c. mengoordinasikan Perangkat Daerah atau forum gabungan Perangkat Daerah bidang penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
 - d. mengoordinasikan ...

- d. mengoordinasikan Perangkat Daerah atau gabungan Perangkat Daerah bidang penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan Rencana Kerja;
- e. mengoordinasikan evaluasi pelaksanaan perumusan dokumen perencanaan pembangunan daerah di bidang penanggulangan kemiskinan;
- f. mengoordinasikan pemantauan, supervisi dan tindak lanjut terhadap pencapaian tujuan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan agar sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
- g. mengoordinasikan pemantauan pelaksanaan kelompok program penanggulangan kemiskinan oleh Perangkat Daerah yang meliputi realisasi pencapaian target, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi;
- h. menyusun hasil pemantauan pelaksanaan program dan/atau kegiatan penanggulangan kemiskinan secara periodik;
- i. mengoordinasikan evaluasi pelaksanaan program dan/atau kegiatan penanggulangan kemiskinan;
- j. mengoordinasikan penanganan pengaduan masyarakat bidang penanggulangan kemiskinan; dan
- k. menyiapkan laporan pelaksanaan dan pencapaian program penanggulangan kemiskinan kepada Wali Kota.

KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KELIMA : Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Tim dibentuk Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan yang berkedudukan di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung.

KEENAM ...

- KEENAM : Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KETUJUH : Biaya pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
- KEDELAPAN : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 30 Maret 2020

WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

ODED MOHAMAD DANIAL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Wali Kota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Badan, Dinas, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Para Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
10. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
11. Para Camat se-Kota Bandung;
12. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN I: SALINAN KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR : 460/Kep.223-Bappelitbang/2020
TANGGAL : 30 Maret 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM		NAMA/JABATAN
1.	Penanggung Jawab	:	Wali Kota Bandung.
2.	Ketua	:	Wakil Wali Kota Bandung.
3.	Wakil Ketua	:	Sekretaris Daerah Kota Bandung.
4.	Sekretaris	:	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung.
5.	Wakil Sekretaris	:	Kepala Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung.

WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

ODED MOHAMAD DANIAL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



LAMPIRAN II: SALINAN KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
 NOMOR : 460/Kep.223-Bappelitbang/2020
 TANGGAL : 30 Maret 2020

SEKRETARIAT DAN KELOMPOK KERJA
 TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN
 KOTA BANDUNG

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA/JABATAN
SEKRETARIAT		
1.	Kepala	Sekertaris Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung.
2.	Wakil Kepala	Sekertaris Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung.
3.	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung; 2. Kepala Bidang Penanggulangan Kemiskinan pada Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung; 3. Kepala Sub Bidang Perencanaan Sosial Budaya Pemerintahan III pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung; 4. Kepala UPT Pusat Pelayanan Kesejahteraan Sosial pada Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung; 5. Kepala Sub Bagian Program pada Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung; 6. Kepala Seksi Pelayanan Sosial pada Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung;

		<p>7. Kepala Seksi Penguatan Kelembagaan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung;</p> <p>8. Kepala Sub Bagian Bina Sosial Kemasyarakatan pada Bagian Kesra Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Kota Bandung.</p>
KELOMPOK KERJA PENDAPATAN DAN SISTEM INFORMASI		
1.	Ketua	Kepala Bidang Pengendalian Data dan Evaluasi Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung.
2.	Wakil Ketua	Kepala Bidang Andalev pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung.
3.	Anggota	<p>1. Kepala Bidang Data dan Evaluasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung;</p> <p>2. Kepala Bidang Desiminasi Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung;</p> <p>3. Kepala Bidang Data dan Statistik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung;</p> <p>4. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung;</p> <p>5. Kepala Bidang Pengendalian Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandung;</p> <p>6. Kepala Seksi Sosial pada Badan Pusat Stastik Kota Bandung;</p>

		<p>7. Kasubid Data pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung;</p> <p>8. Kepala Seksi Data dan Analisa pada Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung;</p> <p>9. Kepala Sub Bagian Program, Data dan Informasi pada Dinas Pendidikan Kota Bandung;</p> <p>10. Kepala Sub Bagian Program, Data dan Informasi pada Dinas Pangan dan Pertanian Kota Bandung;</p> <p>11. Kepala Sub Bagian Program, Data dan Informasi pada Dinas Kesehatan Kota Bandung;</p> <p>12. Kepala Sub Bagian Program, Data dan Informasi pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertamanan Kota Bandung;</p> <p>13. Kepala Sub Bagian Program, Data dan Informasi pada Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung;</p> <p>14. Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung;</p> <p>15. Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Universitas Padjadjaran Bandung;</p> <p>16. Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis Universitas Pendidikan Indonesia Bandung.</p>
KELOMPOK KERJA PENGEMBANGAN KEMITARAAN		
1.	Ketua	Kepala Bagian Perekonomian pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
2.	Wakil Ketua	Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung.

3.	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Kota Bandung; 2. Kepala Bidang Usaha dan Sarana Perdagangan pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung; 3. Kepala Bidang Usaha Mikro dan Fasilitasi Usaha Kecil dan Menengah pada Dinas Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bandung; 4. Kepala Bidang Usaha Non Formal pada Dinas Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bandung; 5. Kepala Bidang Penempatan Kerja pada Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung; 6. Kepala Bidang Pelatihan dan Produktivitas Kerja pada Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung; 7. Kepala Bidang Perumahan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertamanan Kota Bandung; 8. Kepala Bidang Kawasan Pemukiman pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertamanan Kota Bandung; 9. Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat pada Dinas Pendidikan Kota Bandung; 10. Kepala Bidang Ketahanan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung; 11. Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Bandung;
----	---------	--

		<p>12. Kepala Bidang Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung;</p> <p>13. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Budaya dan Ekonomi Masyarakat pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung;</p> <p>14. Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Bandung;</p> <p>15. Direktur Utama Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat Kota Bandung;</p> <p>16. Direktur Utama Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung;</p> <p>17. Ketua Kadin Kota Bandung;</p> <p>18. Direktur Bank Jabar Banten Kota Bandung;</p> <p>19. Direktur Bank Rakyat Indonesia Cabang Bandung;</p> <p>20. Ketua Forum Corporate Social Responsibility;</p>
KELOMPOK KERJA PENGADUAN MASYRAKAT		
1.	Ketua	Sekretaris Inspektorat Kota Bandung.
2.	Wakil Ketua	Kepala Bidang Penanggulangan Kemiskinan pada Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung.
3.	Anggota	<p>1. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;</p> <p>2. Kepala Bagian Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;</p> <p>3. Kepala Bagian Hubungan Masyarakat pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;</p> <p>4. Bidang Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung;</p>

		<p>5. Kepala Bidang Perlindungan Sosial dan Korban Bencana pada Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung;</p> <p>6. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Bandung; dan</p> <p>7. Kepala Seksi Pelayanan Primer dan Tradisional pada Dinas kesehatan Kota Bandung.</p>
--	--	--

WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

ODED MOHAMAD DANIAL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



H. BAMBANG SUHARI, S.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19650715 198603 1 027

LAMPIRAN III: SALINAN KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR : 460/Kep.223-Bappelitbang/2020

TANGGAL : 30 Maret 2020

KELOMPOK PROGRAM TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA/JABATAN
BANTUAN SOSIAL TERPADU BERBASIS KELUARGA		
1.	Ketua	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah Kota Bandung.
2.	Wakil Ketua	Kepala Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung.
3.	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung; 2. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung; 3. Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kota Bandung; 4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung; 5. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertamanan Kota Bandung; 6. Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Bandung; 7. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung; 8. Kepala Dinas Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana Kota Bandung; 9. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung; 10. Direktur Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak Kota Bandung; 11. Direktur Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut Kota Bandung; 12. Ketua Badan Amil Zakat Kota Bandung; 13. Ketua Forum Rukun Warga Kota Bandung; 14. Ketua Majelis Ulama Kota Bandung; 15. Komunitas Peduli Kemiskinan lainnya.

BERBASIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		
1.	Ketua	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung.
2.	Wakil Ketua	Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung.
3.	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Bandung; 2. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung; 3. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bandung; 4. Staf Ahli Wali Kota Bidang Pemerintahan dan Hukum 5. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Budaya dan Ekonomi Masyarakat; 6. Kepala Bidang Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat; 7. Ketua Karang taruna Kota Bandung; 8. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kota Bandung; 9. Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung; 10. Komunitas Peduli Kemiskinan lainnya.
BERBASIS PEMBERDAYAAN USAHA EKONOMI MIKRO DAN KECIL		
1.	Ketua	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Bandung.
2.	Wakil Ketua	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Bandung;
3.	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung; 2. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung; 3. Staf Ahli Wali Kota Bidang Perekonomian Keuangan Daerah dan Investasi; 4. Direktur Utama Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat;

		5. Direktur Utama Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Bandung; 6. Ketua Badan Amil Zakat Kota Bandung; 7. Ketua Forum Rukun Warga Kota Bandung; 8. Ketua Majelis Ulama Kota Bandung; 9. Komunitas Peduli Kemiskinan lainnya.
KELOMPOK PROGRAM LAINNYA		
1.	Ketua	Asisten Administrasi Umum dan Kepegawaian Sekretariat Daerah Kota Bandung.
2.	Wakil Ketua	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung.
3.	Anggota	1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung; 2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung; 3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bandung; 4. Kepala Bagian Kerja Sama Sekretariat Daerah Kota Bandung; 5. Staf Ahli Wali Kota Bidang Pembangunan dan Infrastruktur; 6. Direktur Utama Perusahaan Air Minum Tirtawening Kota Bandung; 7. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung; 8. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bandung; 9. Kepala Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung. 10. Komunitas Peduli Kemiskinan lainnya.

WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

ODED MOHAMAD DANIAL

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,

